



Legal education on the protection of women and children from violence in Mantowu Village, Buton

Samsul[✉], La Gurusi, Eko Satria, Waode Novita Ayu Muthmainna, La Asiri, Muh. Rahmatul, Sapril

Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, Indonesia

[✉] samsul.law89@gmail.com

^{doi} <https://doi.org/10.31603/ce.12138>

Abstract

Cases of violence against women and children in Buton Regency often go unreported, resulting in an increasing number of cases each year. Several contributing factors include the lack of community participation in providing information and support to victims, as well as a tendency to blame the victims. This condition discourages victims from fighting for their rights. To address this issue, legal education on the protection of women and children at the village level is essential. The objective of this activity is to enhance community understanding and participation in making Buton Regency free from violence against women and children. The method used in this Community Service activity is legal counseling. Prior to the counseling, the initial step involved identifying and inventorying the problems faced by the community. After conducting legal education through counseling sessions, the community demonstrated an increased understanding of the importance of protecting women and children, as well as their role in preventing violence and providing support to victims. This education is expected to contribute to creating a safer and more supportive environment for women and children in Buton Regency.

Keywords: Community role; Protection of women and children; Legal education

Edukasi hukum perlindungan perempuan dan anak akibat kekerasan di Desa Mantowu, Buton

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton masih sering tidak terungkap, yang mengakibatkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Beberapa faktor penyebabnya meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, dukungan kepada korban, hingga kecenderungan menyalahkan korban. Kondisi ini membuat korban pesimis untuk memperjuangkan hak-haknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan edukasi hukum tentang perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Buton bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah penyuluhan hukum. Sebelum penyuluhan dilakukan, langkah awal yang diambil adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah. Setelah pelaksanaan edukasi hukum melalui penyuluhan, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta peran mereka dalam mencegah kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Edukasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Kabupaten Buton.

Kata Kunci: Peran masyarakat; Perlindungan perempuan dan anak; Edukasi hukum

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2023 menjadi catatan merah bagi Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Januari hingga November 2023 tercatat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebanyak 1.290 kasus. Dari total kasus tersebut, jenis kekerasan paling banyak adalah kekerasan fisik di area domestik (kekerasan dalam rumah tangga/KDRT), kekerasan berbasis gender online, dan kekerasan seksual ([Biro Hukum dan Humas, 2024](#)). Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara terstruktur dan masif mengingat pentingnya peran perempuan bagi pembangunan nasional kedepannya.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus. Oleh karenanya perlindungan perempuan dan anak secara struktural dilakukan mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. Di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang secara aktif memberikan pelayanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di kabupaten/kota ([Biro Hukum dan Humas, 2024](#)).

Keberadaan UPTD PPA Buton merupakan usaha pemerintah dalam memberikan dan mendekatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Buton memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Untuk mencapai tujuan pembentukan UPTD PPA tersebut dibentuk 6 (enam) layanan yang terdiri dari: a) pengaduan masyarakat, b) penjangkauan korban, c) pengelolaan kasus, d) penampungan sementara, e) mediasi, dan f) pendampingan korban ([Sari, 2021](#)).

Secara masif perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku kekerasan. Bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah mendampingi korban untuk melaporkan pelaku kekerasan kepada pihak kepolisian untuk ditindak. Di samping tindakan represif, perlindungan perempuan dan anak dilakukan upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan kegiatan kampanye perlindungan perempuan dan anak, kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan UPTD PPA Kabupaten Buton belum maksimal memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Hal tersebut disebabkan wilayah kerja UPTD PPA Kabupaten Buton yang sangat luas.

Wilayah kerja yang dimaksud adalah wilayah hukum yang merupakan daerah dimana UPTD PPA Kabupaten Buton menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya ([Nurjanah, et al., 2024](#)). Adapun wilayah kerja UPTD PPA Kabupaten Buton yaitu Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wabula, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu, dan

Kecamatan Kapuntori. Luasnya wilayah kerja tersebut membuat informasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjangkau oleh pemberi layanan. Di samping itu, masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Data kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Buton berdasarkan laporan penanganan kasus yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara (YLBH BKN) sejak Januari 2022-April 2024 berjumlah 54 kasus sebagai berikut ([Tabel 1](#)) ([YLBH BKN, 2024](#)).

Tabel 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1.	2022	10	Kekerasan Fisik, Non Fisik dan Kekerasan Seksual
2.	2023	24	Kekerasan Fisik, Non Fisik dan Kekerasan Seksual
3.	2024	20	Kekerasan Fisik, Non Fisik dan Kekerasan Seksual

Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah kasus yang didaftarkan oleh korban atau keluarga korban kepada YLBH BKN. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap dengan alasan kurangnya saksi, tidak adanya laporan, dan kurangnya dukungan masyarakat. Sehingga perlunya edukasi hukum tentang perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Agar masyarakat mengetahui perannya dalam membantu pemerintah guna terwujudnya Buton ramah bebas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi alternatif yang mampu meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Selain itu juga, diperlukan kegiatan yang dapat menambah kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Adanya transfer pengetahuan baik dari akademisi maupun mitra kepada masyarakat tentang pentingnya perannya serta tata cara melaksanakan perannya dalam melindungi perempuan dan anak. Oleh karena itu melalui kegiatan edukasi penyuluhan dan pelatihan edukasi hukum perlindungan perempuan dan anak yang bernilai guna tersebut dapat menjadi berhasil guna, artinya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berperilaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama ([Munna & Prayogi, 2021](#)). Ketidaktahuan akan hukum menyebabkan persoalan kompleks dalam kehidupan sosial. Ketidaktahuan akan hukum bukan menjadi alasan maaf atas kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan asas hukum *Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti* (dapat memaafkan atas ketidaktahuan akan fakta-fakta, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum). Di samping itu, kurangnya pendidikan hukum masyarakat, berdampak pula pada perannya dalam perlindungan perempuan dan anak ([Simbolon, 2016](#)). Bahkan cenderung pasif atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum yang diketahuinya terjadi di sekitarnya. Bahkan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah ditangani, UPTD PPA Kabupaten Buton

mengalami kesulitan disebabkan tidak ada yang ingin menjadi saksi dalam kasus tersebut. Sehingga kasus tersebut berhenti di tingkat penyelidikan kepolisian dengan alasan tidak terpenuhinya dua alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Kondisi demikian jika dibiarkan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak terwujud.

2. Metode

Pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan metode edukasi yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Mantowu terkait peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Penyuluhan hukum ini pula melibatkan beberapa Dosen Universitas Muhammadiyah Buton, Pemerintah Desa Mantowu, Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Mantowu serta 2 (dua) orang mahasiswa hukum. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 28 Juli 2024 yang bertempat di Aula Pertemuan Desa Mantowu. Materi Kegiatan penyuluhan yaitu pengenalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dasar hukum perlindungan perempuan dan anak, peran dan tanggung jawab masyarakat, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan PkM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

2.1. Tahapan persiapan

Tahap persiapan diawali dengan membentuk tim pelaksana dan dilanjutkan dengan rapat tim pelaksana untuk membahas topik kegiatan yang berbasis pada masalah, dan pembagian tugas. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Mantowu untuk membahas penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, alat dan bahan, serta penyusunan jadwal kegiatan. Kegiatan terakhir adalah menyusun materi kegiatan.

2.2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perannya ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat kekerasan. Sebelum penyampaian materi penyuluhan, sebanyak 20 peserta kegiatan diberi lembar pertanyaan yang memiliki tujuan untuk menilai tingkat pemahaman awal masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat kekerasan.

2.3. Tahapan evaluasi

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak evaluasi dilakukan melalui metode evaluasi secara langsung yaitu evaluasi yang menggunakan pendekatan observasi atau pengamatan, interaksi, atau pengukuran hasil kegiatan secara *real-time*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melakukan penyuluhan hukum, 20 orang peserta diberi lembar pertanyaan tentang pemahaman dasar masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak akibat kekerasan. Dari lembaran pertanyaan

tersebut, diperoleh informasi penting tentang beberapa faktor utama yang menyebabkan perlindungan perempuan dan anak sulit terwujud yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Kurangnya pemahaman tentang peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
- c. Minimnya edukasi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan individu/masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Mantowu dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat diperlukan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, masyarakat diberikan edukasi melalui pemberian materi sebagaimana ditunjukkan pada [Gambar 1](#). Adapun materi edukasi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak di Desa Mantowu yaitu sebagai berikut:



[Gambar 1](#). Kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi

Pertama, pengenalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan merujuk pada segala bentuk perilaku fisik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, termasuk ancaman atau tindakan lain yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologis, atau bahkan kematian. Kekerasan terhadap anak mencakup semua tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan pada anak, baik secara fisik, mental, seksual, maupun psikologis, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat mereka ([Hidayat, 2021](#)). Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan telah isu global ([Hasana, 2013](#)). Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa muncul dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota keluarga, teman, atau orang asing. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mengenali berbagai jenis kekerasan agar kita dapat memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai kepada korban. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi ([Hidayat, 2020](#)).

Kedua, kekerasan fisik. Menurut Sri Nurdjunaida, yang dikutip Wardani dan Sulhin menerangkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan bertujuan untuk melukai,

menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia (Wardani & Sulhin, 2021).

Ketiga, kekerasan psikis. Tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Hudaya, 2018).

Keempat, kekerasan seksual. Kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban (Sitompul, 2015).

Kelima, kekerasan ekonomi. Bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut (Hidayat, 2021).

Keenam, dasar hukum perlindungan perempuan dan anak. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Ketujuh, peran dan tanggung jawab masyarakat. Peran masyarakat terhadap kekerasan perempuan dan anak adalah bentuk ikut serta individu, masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mencegah dan menindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Peran masyarakat sangat penting dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta membantu korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan (Noer et al., 2019). Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang peran masyarakat. Pasal 15 UU KDRT mewajibkan setiap orang sesuai dengan batas kemampuannya untuk melakukan tindakan mencegah tindak pidana kekerasan, memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan kepada korban serta melaporkan setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mereka ketahui. Ketentuan lain yang mengatur tentang peran masyarakat diatur dalam Pasal 60

sampai pasal 63 UU TPPO bahwa masyarakat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), membantu memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, masyarakat pula memiliki peran dalam mengawasi dan memonitoring potensi adanya TPPO di lingkungannya, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dalam penegakan hukum. Sementara dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pencegahan terhadap kekerasan seksual diatur dalam Pasal 85 ayat (1) yang pada pokoknya menegaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap TPPKS. Pencegahan dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) yaitu meningkatkan budaya literasi tentang TPKS, mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang TPKS, dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS. Sementara partisipasi dalam pemulihan diatur dalam Pasal 85 ayat (3) yaitu memberikan informasi adanya TPKS kepada penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban, memberikan dukungan dan pertolongan darurat kepada korban, serta membantu mengajukan permohonan penetapan perlindungan. Peran masyarakat yang diatur dalam UU Perlindungan Anak (UUPA) terdiri dari pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) UUPA. Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut: a) pencegahan, b) menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban, c) melaporkan atau memberikan informasi kepada penegak hukum; dan d) membentuk kelompok masyarakat yang mendukung korban kekerasan.

Kedelapan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- a. Edukasi hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Edukasi hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan berperan penting dalam mencegah dan menangani kekerasan. Beberapa bentuk kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penguatan kelembagaan penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Khususnya berkaitan dengan lembaga kepolisian, jaksa, hakim dan advokat. Keempat lembaga penegak hukum ini harus memiliki persepsi yang sama dalam penegakan hukum bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan serius dan membutuhkan penanganan yang serius pula.
- c. Penggunaan teknologi, inovasi penggunaan teknologi dalam mencegah tindak pidana perempuan dan anak untuk mendekatkan pelayanan kepada korban. Salah satu contoh inovasi teknologi adalah aplikasi “sakera jempol” yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Inovasi teknologi tersebut bertujuan memberikan solusi serta tindakan tegas dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat sekitar (Rahmawati et al., 2020)

Kesembilan, penindakan. Penindakan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah proses yang mulai dari pelaporan, penyelidikan, penangkapan, hingga

penuntutan dan penjatuhan hukuman. Penindakan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Pada tahap penindakan beberapa lembaga yang terlibat adalah sebagai berikut: a) LSM, b) kepolisian, c) kejaksaan, dan d) Pengadilan.

3.2. Evaluasi kegiatan

Respons peserta setelah mengikuti penyuluhan tentang perlindungan perempuan dan anak sangat beragam, namun cenderung positif dan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak. Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator hasil kegiatan

Indikator	Sebelum	Sesudah
Mengetahui jenis-jenis kekerasan	Peserta hanya mengetahui kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah KDRT	Peserta telah mengetahui jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak
Memahami peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Peserta tidak memahami peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Peserta memahami pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
Mengetahui langkah-langkah pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peserta tidak mengetahui langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peserta mengetahui langkah-langkah pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak
Mengetahui tahapan yang dapat dilakukan untuk menindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peserta tidak mengetahui tahapan yang dapat dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peserta mengetahui tahapan yang dapat dilakukan untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak



Gambar 2. Tanggapan peserta tentang topik edukasi hukum

Salah satu peserta yang ditunjukkan pada Gambar 2 memberikan respons sebagai berikut:

- Setelah penyuluhan, peserta sering tertarik untuk bertanya lebih banyak tentang cara melaporkan kasus kekerasan, bagaimana mendukung korban, dan peran hukum dalam perlindungan perempuan dan anak.

- b. Peserta menyadari bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu mencegah kekerasan dan memberikan dukungan bagi korban di lingkungan mereka.
- c. Peserta mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara karena telah memberikan wawasan baru yang sangat berguna dalam perlindungan perempuan dan anak.
- d. Peserta pula menyatakan bahwa penyuluhan ini membantu mereka merubah cara pandang terhadap perlindungan perempuan dan anak.

4. Kesimpulan

Kegiatan edukasi masyarakat Desa Mantowu, berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Serta memberikan solusi kepada masyarakat apabila terdapat informasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat langsung menghubungi kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Mantowu, Babinsa dan Babinkamtibmas yang telah memfasilitasi kegiatan edukasi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak akibat kekerasan. Ucapan terima kasih pula kepada Universitas Muhammadiyah Buton atas dukungan anggaran kegiatan PkM.

Kontribusi Penulis

Merencanakan dan mengkoordinasi Kegiatan PkM: S, LG, WNAM, Pelaksana Kegiatan: S, LG, WNAM, ES, LA, MR, SP; Penyajian hasil dan Penyusunan Artikel: S, ES, LA; Pembuatan Laporan: S, ES, WNAM, LA.

Daftar Pustaka

- Biro Hukum dan Humas. (2024, January). Kemen PPPA Optimis 2024, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebih Maju. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sitompul, A. H., (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Hasana, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1).
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2).
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Hudaya, H. (2018). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang

- PKDRT dan Hadis). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65>
- Nurjanah, A., Prawoto, N., & Apriliani, R. (2024). Enhancing Media Literacy to Prevent Violence Against Women and Children in PC 'Aisyiyah Ngampilan. *Community Empowerment*, 9(3), 539-545.
- Rahmawati, Y., Hati, E. M., & Lukmawati, I. (2020). Studi Inovasi Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2).
- Sari, D. F. (2021). Service Delivery bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2).
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310-329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Munna, T. R. & Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404-422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Noer, K. U., Ardiansyah, E. R. A, Nurjanah, Mhd. H. S. N., Bolat, K., & Ifan. (2019). *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Wardani, R. S., & Sulhin, I. (2021). Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5).
- YLBH BKN. (2024). Catatan Penanganan Perkara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bitara Keadilan Nusantara Tahun 2022-2024.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License